



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

BADARUDDIN, lahir di Rea Barat, 23-06-1986, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kalimbua, Desa Kalimbua, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 16 Januari 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pol. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap :**BADARUDDIN**,Tempat / tanggal lahir : Rea Barat, 23-06-1986, dari orang tua bernama TALIB (Ayah) NURJANNAH (Ibu);
- Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap : **BADARUDDIN**,Tempat / tanggal lahir : Rea Barat, 23-06-1986, telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604070612130002 tertanggal 16.08.2019, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7604072306860001 Akta Kelahiran Nomor : 7060-LT-09032020-0025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada PASPOR nomor : AS 228068 tertanggal 18-10-2012 yang di keluarkan oleh PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA tersebut, dimana Tempat, tanggal dan bulan kelahiran pemohon telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu tertulis dan terbaca **Tempat Lahir Polman tanggal 26 bulan Maret**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca pada ke-5 (Lima) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama BADARUDDIN, Tempat / tanggal lahir : Rea Barat, 23-06-1986, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Beda Identitas yang di keluarkan oleh Pemerintah Setempat.
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari agar tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon, tersebut identitasnya sama khususnya mengenai, **Tempat, Tanggal dan Bulan kelahiran Pemohon**, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu **Tempat, Tanggal dan Bulan kelahiran Pemohon** pada **PASPOR nomor : AS 228068 tertanggal 18 - 10 - 2012** yang di keluarkan oleh PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA yang tertulis dan terbaca berbeda BADARUDDIN lahir di **Polman 26-03.1986**, dirubah sedemikian rupa yaitu nama BADARUDDIN, Tempat / tanggal lahir : **Rea Barat, 23-06-1986** yang telah tercatat dan terbaca pada dokumen Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604070612130002 tertanggal 16.08.2019, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7604072306860001 Akta Kelahiran Nomor : 7060-LT-09032020-0025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;
- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, C.q Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa perubahan identitas Pemohon yaitu **tempat, tanggal, bulan kelahiran Pemohon** yang tertulis dan terbaca pada PASPOR nomor : AS 228068 tertanggal 18 - 10 - 2012 yang di keluarkan oleh PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA tersebut, yang sebelumnya tertulis dan terbaca BADARUDDIN lahir di **Polman 26-03.1986**, dirubah sehingga tertulis dan terbaca nama : BADARUDDIN, Tempat / tanggal lahir : **Rea Barat, 23-06-1986**, sesuai yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604070612130002 tertanggal

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.08.2019, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7604072306860001 Akta Kelahiran Nomor : 7060-LT-09032020-0025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berkehendak lain, mohon penetapan yang seadil adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Paspor NIK: AS 228068 atas nama **Badaruddin Bin Talib**, pada tanggal 18 Oktober 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7604072306860001 atas nama Badaruddin, pada tanggal 10-08-2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-09032020-0025 atas nama Badaruddin, anak satu, laki-laki, dari ayah Talib dan Ibu Nur Jannah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Polewali Mandar, tanggal 09 Maret 2020, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7604070612130002 atas nama Kepala Keluarga **Badaruddin**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 16-08-2019, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 05/SKBI/Ds-KL/I/2023, ditandatangani Mustakim,S.IP, Kepala Desa Kalimbua tanggal 09 Januari 2023,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pol



bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan dan sesuai dengan aslinya telah pula diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Rustam dan Saksi Maryam;

1. Saksi Rustam dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dan Pemohon sama-sama bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena ada masalah dengan paspor Pemohon;
- Bahwa ada kesalahan dan perbedaan tanggal lahir di paspor Pemohon dengan KTP;
- Bahwa di paspor Pemohon tertulis tanggal lahir 26/03/1986;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang betul adalah 23/06/1986 sesuai dengan di KTP;
- Bahwa tempat lahir Pemohon adalah Rea Barat;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki paspor agar bisa berangkat ke Malaysia;
- Bahwa Pemohon bekerja di pabrik Triplek di Malaysia;
- Bahwa istri dan anak Pemohon ada di Tapango;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Maryam dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dan Pemohon sama-sama bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena ada masalah dengan paspor Pemohon;
- Bahwa ada kesalahan dan perbedaan tanggal lahir di paspor Pemohon dengan KTP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di paspor Pemohon tertulis tanggal lahir 26/03/1986;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang betul adalah 23/06/1986 sesuai dengan di KTP;
- Bahwa tempat lahir Pemohon adalah Rea Barat;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki paspor agar bisa berangkat ke Malaysia;
- Bahwa Pemohon bekerja di pabrik Triplek di Malaysia;
- Bahwa istri dan anak Pemohon ada di Tapango;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah perubahan identitas Pemohon yaitu **tempat, tanggal, bulan kelahiran Pemohon**;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kedudukan hukum pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *"Apakah permohonan perubahan tempat, tanggal, bulan lahir pada Paspor beralasan hukum?"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, dan menghadapkan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama saksi Rustam dan Saksi Maryam;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai perubahan nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Polewali Mandar (sesuai bukti surat P-2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Polewali berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk pembuatan paspor diatur didalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai berikut:

- (1) Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:
 - a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - b. Kartu keluarga;
 - c. Akta kelahiran akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis;
 - d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pol



- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
 - f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.
- (2) Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dokumen yang memuat;
- a. Nama;
 - b. Tanggal lahir;
 - c. Tempat lahir; dan
 - d. Nama orang tua.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak memuat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rustam dan saksi Maryam, terdapat kesalahan dari penulisan identitas Pemohon yaitu tempat, tanggal, bulan kelahiran Pemohon di dalam Paspor, yang tertulis 26/03/1986 seharusnya tanggal lahir Pemohon adalah 23/06/1986 sesuai KTP, dan tempat lahir Pemohon adalah Rea Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 Kartu Tanda penduduk, bukti surat P-3 yaitu akta kelahiran, bukti surat P-4 yaitu Kartu Keluarga diketahui bahwa pemohon bernama Badaruddin sebagaimana tertulis dalam bukti surat tersebut, dilahirkan di Rea Barat, 23/06/1986;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon yaitu tempat dan tanggal, bulan, tahun lahir yang digunakan saat ini adalah Rea Barat, 23/06/1986 sebagaimana tertulis pada bukti surat P-2 Kartu Tanda penduduk, bukti surat P-3 yaitu akta kelahiran, bukti surat P-4 yaitu Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 "NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik." Lebih lanjut pada Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 "Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perubahan tempat, tanggal, bulan, lahir Pemohon tersebut memiliki alasan yang kuat yakni untuk kesamaan identitas Pemohon, dan perbuatan hukum perubahan tempat, tanggal, bulan lahir tersebut memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, oleh karena itu agar perubahan tersebut memiliki kepastian hukum serta dapat diakui secara hukum, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas untuk memberikan perlindungan hukum bagi perubahan tempat, tanggal, bulan lahir pemohon, maka petitum kedua permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa perubahan identitas Pemohon yaitu **tempat, tanggal, bulan kelahiran Pemohon** yang tertulis dan terbaca pada PASPOR nomor : AS 228068 tertanggal 18 – 10 – 2012 yang di keluarkan oleh PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA tersebut, yang sebelumnya tertulis dan terbaca **BADARUDDIN** lahir di **Polman 26-03.1986**, dirubah sehingga tertulis dan terbaca nama : **BADARUDDIN**, Tempat / tanggal lahir : **Rea Barat, 23-06-1986**, sesuai yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604070612130002 tertanggal 16.08.2019, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7604072306860001 Akta Kelahiran Nomor : 7060-LT-09032020-0025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, oleh Ria Resti Dewanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Anwar, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Anwar, S.H.

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK.....	Rp50.000,00
3. PNPB	Rp10.000,00
4. Redaksi.....	Rp10.000,00
5. Biaya Juru Sumpah	Rp25.000,00
6. Materai	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	